



Produk Layanan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dengan Akad Wakalah dan Rahn

Luthfiah

Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

fiyah1884@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: fiyah1884@gmail.com

Abstract: *Sharia financial institutions continue to develop along with increasing public demand for services that comply with sharia principles. Among the various products offered, the Wakalah and Rahn contracts are two important instruments in providing diverse and flexible services. The Wakalah contract, which is a form of representation in transactions, allows customers to appoint a financial institution as a representative in managing their financial affairs. Meanwhile, the Rahn contract, or sharia pawn, allows customers to obtain financing by handing over goods as collateral. This research aims to explore the implementation and benefits of service products in sharia financial institutions that use Wakalah and Rahn contracts. The method used is literature study and case analysis of several sharia financial institutions in Indonesia. The research results show that the use of Wakalah and Rahn contracts not only increases flexibility and security for customers, but also supports the growth and stability of Islamic financial institutions. In addition, products based on these two contracts have been proven to be able to meet the diverse financial needs of society, while maintaining compliance with sharia principles. Thus, the integration of Wakalah and Rahn contracts in service products at sharia financial institutions is an effective strategy in supporting financial inclusion and sustainable economic development.*

Keyword : *wakalah, rahn, sharia finance*

Abstrak: Lembaga keuangan syariah terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antara berbagai produk yang ditawarkan, akad Wakalah dan Rahn menjadi dua instrumen yang penting dalam menyediakan layanan yang beragam dan fleksibel. Akad Wakalah, yang merupakan bentuk perwakilan dalam transaksi, memungkinkan nasabah untuk menunjuk lembaga keuangan sebagai wakil dalam mengelola urusan keuangan mereka. Sementara itu, akad Rahn, atau gadai syariah, memungkinkan nasabah untuk memperoleh pembiayaan dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi dan manfaat dari produk layanan jasa di lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad Wakalah dan Rahn. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus pada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad Wakalah dan Rahn tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan keamanan bagi nasabah, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Selain itu, produk-produk berbasis kedua akad ini terbukti mampu memenuhi kebutuhan finansial yang beragam di kalangan masyarakat, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, integrasi akad Wakalah dan Rahn dalam produk layanan jasa di lembaga keuangan syariah merupakan strategi yang efektif dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci : wakalah, rahn, keuangan syariah

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan industri keuangan syariah didorong oleh meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat akan produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai

dengan nilai-nilai etika dan religius. Di tengah perkembangan ini, inovasi dalam produk dan layanan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari nasabah.

Salah satu inovasi penting dalam lembaga keuangan syariah adalah penggunaan akad Wakalah dan Rahn. Akad Wakalah, yang secara harfiah berarti perwakilan, memungkinkan seorang nasabah untuk menunjuk lembaga keuangan sebagai wakil dalam mengelola transaksi keuangan mereka. Ini mencakup berbagai layanan, mulai dari investasi hingga manajemen keuangan. Dengan demikian, akad Wakalah memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang membutuhkan bantuan profesional dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Di sisi lain, akad Rahn, atau gadai syariah, adalah kontrak di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Akad ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak: nasabah mendapatkan akses ke dana yang dibutuhkan sementara lembaga keuangan memiliki jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Akad Rahn sangat relevan dalam konteks kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan situasi darurat, di mana nasabah memerlukan dana cepat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi implementasi dan manfaat dari produk layanan jasa di lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad Wakalah dan Rahn. Melalui studi literatur dan analisis kasus pada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kedua akad ini diterapkan dalam praktik, serta dampaknya terhadap kepuasan nasabah dan kinerja lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran penting akad Wakalah dan Rahn dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam sistem keuangan global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini berdasarkan pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat perilaku yang terjadi dalam konteks tertentu. Metode ini membantu memahami lebih dalam situasi yang diamatitampa mengubah atau mempengaruhi situasi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian

a. Wakalah

Wakalah berasal dari kata "wakalah-yakilu-waklan" yang berarti menyerahkan atau mewakilkan suatu urusan, sementara wakalah adalah pekerjaan seorang wakil. Oleh karena itu, wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu mengurusnya sendiri, sebagian atau seluruhnya, kepada orang lain agar orang tersebut melakukannya selama hidupnya. Wakalah memiliki beberapa makna dalam bahasa, termasuk perlindungan (al-hifzhu), penyerahan (al-tafwidh), atau pemberian kuasa. Wakalah merupakan salah satu akad yang menurut kaidah Fiqih Muamalah adalah akad yang sah. Dalam konteks ini, pihak bank memberikan kuasa atau wewenang kepada nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah.

Al-Wakalah juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) untuk melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, jika kuasa tersebut dilaksanakan sesuai syarat atau ketentuan, semua risiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Dalam praktik pengiriman barang, wakalah terjadi ketika seseorang menunjuk orang lain untuk mewakilinya mengirim sesuatu. Orang yang diminta menjadi wakil harus menyerahkan barang yang akan dikirimkan kepada pihak yang mewakilinya dalam suatu kontrak.

Penerima kuasa (wakil) dapat menerima komisi (al-ujur) atau tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah atau tolong menolong). Namun, jika ada komisi atau upah, maka akadnya mirip dengan akad ijarah (sewa menyewa). Wakalah dengan imbalan disebut wakalah bil-ujrah, bersifat mengikat, dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam konteks perbankan, Wirdiyaningsih mendefinisikan al-wakalah sebagai jasa melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa, dengan syarat nasabah harus menandatangani dana secukupnya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Wakalah dianjurkan dalam Islam karena manusia membutuhkannya, mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menangani semua urusannya sendiri. Oleh karena itu, pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya diperlukan

b. Rahn

Secara etimologis, al-rahn berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Dalam bahasa hukum perundang-undangan, gadai (rahn) disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.

Akad rahn dalam terminologi positif dikenal dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam, rahn adalah sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa imbalan. Menurut istilah syara', rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan pengambilan seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Beberapa ahli memberikan definisi rahn sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah: rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang jika orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.
- 2) Hanafiyah: rahn adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap piutang, yang dapat dijadikan pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- 3) Malikiyah: rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap atau menjadi tetap.

Berdasarkan pengertian rahn yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Jadi, pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

Landasan Hukum

a. Landasan hukum wakalah

1) Al-Qur'an

Surah Yusuf ayat 55 menerangkan:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Qs. Yusuf:55)

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), perwakilan dalam bertransaksi diperbolehkan. Hal ini memberikan solusi ketika seseorang mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi untuk tolong-menolong, seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan Wakalah (perwakilan)..

2) Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك)

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits" (HR. Malik)

3) Ijma'

Para ulama sepakat melalui ijma bahwa wakalah diperbolehkan. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.

b. Landasan hukum Rahn

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283)

2) Hadist

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهْنَةٍ دَرَعَةٍ (صحيح البخاري)

Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)

3) Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh (pinjam-meminjam) boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Selain itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan baik saat tidak bepergian maupun saat bepergian.

Rukun Dan Syarat

a. Rukun dan Syarat wakalah

Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut:

1) Rukun Wakalah

- a) Orang yang memberi kuasa (al-Muwakkil)
- b) Orang yang diberi kuasa (al-Wakil)
- c) Perkara/hal yang dikuasakan (al-Taukil)
- d) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).

2) Syarat Wakalah

b. Syarat-syarat Muwakkil (yang mewakilkan)

Muwakkil adalah orang yang berwakil dan disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, karena milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat muwakkil adalah:

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

- 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.

c. Syarat-syarat Wakil (orang yang diberi kuasa)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap hukum: mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- 3) Amanah: wakil adalah orang yang diberi amanat.

d. Perkara yang diwakilkan/obyek wakal

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Mubah dan dibenarkan oleh syara': Perkara-perkara tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.
- 2) Memiliki identitas yang jelas: Harus dapat diidentifikasi dengan jelas agar tidak menimbulkan keraguan.
- 3) Milik sah dari al-Muwakkil: Harus menjadi milik sah dari orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil).

Contoh-contoh obyek akad yang dapat dikuasakan meliputi:

- 1) Jual-beli
- 2) Sewa-menyewa
- 3) Pemindahan hutang
- 4) Tanggungan
- 5) Kerjasama usaha

e. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan merupakan bagian dari syarat-syarat wakalah.

f. Rukun dan syarat rahn

- 1) Rukun Rahn

Gadai memiliki empat rukun utama:

- a) Rahin: Orang yang memberikan gadai.
- b) Murtahin: Orang yang menerima gadai.

- c) Marhun: Harta yang digadaikan untuk menjamin utang.
- d) Marhun bih: Utang yang dijamin dengan harta gadai.

Menurut jumhur ulama, rukun gadai terdiri dari empat elemen utama:

- a) Aqid: Kesepakatan antara rahin dan murtahin.
- b) Shighat: Perkataan atau perbuatan yang menunjukkan niat gadai.
- c) Marhun: Harta yang dijadikan jaminan.
- d) Marhun bih: Ustang yang dijamin dengan marhun.

Selain rukun, terdapat beberapa syarat terkait dengan gadai.

2) Syarat Rahn

a) Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh „aqid (kesepakatan) dalam akad gadai, yaitu rahin dan murtahin, adalah:

- Ahliyah (Kecakapan): Menurut Mazhab Hanafi, ahliyah merujuk pada kemampuan untuk melakukan jual beli. Artinya, pihak yang terlibat dalam akad gadai harus memiliki kecakapan dalam transaksi jual beli.
- Berakal: Pelaku akad gadai harus memiliki akal yang sehat, sehingga dapat memahami akad yang dilakukan.
- Mumayyiz: Mampu membedakan antara yang baik dan buruk, atau memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan akad gadai yang dilakukan.

Syarat-syarat ini penting untuk memastikan sahnya akad gadai menurut pandangan Mazhab Hanafi.

b) Syarat Shighat

Menurut Mazhab Hanafi, dalam akad gadai, shighat (perkataan atau perbuatan yang menunjukkan niat gadai) tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu atau disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai dianggap mirip dengan akad jual beli, terutama dalam aspek pelunasan utang. Jika akad gadai bergantung pada syarat atau masa depan, akad tersebut dapat menjadi fasid (batal) seperti dalam akad jual beli.

Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i, syarat dalam akad gadai dianggap sama dengan syarat dalam akad jual beli, karena gadai merupakan akad yang berkaitan dengan masalah harta (maliyah). Mazhab Syafi'i melihat gadai sebagai akad yang memenuhi persyaratan yang sama dengan akad jual beli dalam hal syarat-syaratnya.

c) Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat dalam jual beli. Artinya, semua barang yang sah untuk diperjualbelikan juga sah untuk digadaikan. Secara rinci, Mazhab Hanafi mengemukakan syarat-syarat marhun sebagai berikut:

- Barang yang digadaikan bisa dijual: Barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Jika barangnya tidak ada, maka akad gadai tidak sah.
- Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta): Tidak sah menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin: Barang tersebut harus boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan untuk digunakan melunasi utang.
- Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas): Seperti dalam jual beli, barang tersebut harus jelas dan diketahui sifat serta kondisinya.
- Barang tersebut dimiliki oleh rahin: Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- Barang yang digadaikan harus kosong (terlepas dari hak rahin): Misalnya, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya.
- Barang yang digadaikan harus bersama-sama dengan pokoknya: Misalnya, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain (bukan milik bersama): Namun, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan

d) Syarat Marhun Bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Mazhab Hanafi, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya: Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.

- Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih: Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah.
- Hak marhun bih harus jelas (ma'lum): Marhun bih tidak boleh majhul (samar atau tidak jelas).

Skema

a. Skema akad Wakalah

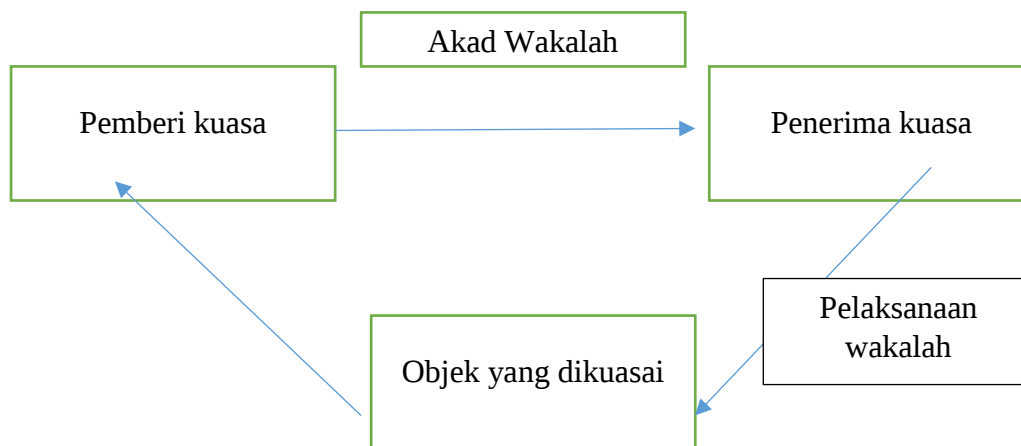


Diagram 1

Keterangan

Pembentukan Akad:

- 1) Muwakkil: Mengajukan permintaan atau memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan tindakan tertentu.
- 2) Wakil: Menerima kuasa dan bersedia untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Pelaksanaan:

- 1) Wakil: Melaksanakan tindakan yang telah dikuasakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
- 2) Pengawasan dan Pelaporan: Wakil harus melaporkan perkembangan atau hasil dari tindakan yang dilakukan kepada muwakkil.

Penyelesaian:

- 1) Penyerahan Hasil: Wakil menyerahkan hasil dari tindakan yang dilakukan kepada muwakkil.
- 2) Pembayaran Imbalan (jika ada): Muwakkil memberikan imbalan yang telah disepakati kepada wakil.

Penutupan Akad:

- 1) Akad wakalah berakhir setelah tindakan yang dikuasakan selesai dilaksanakan, atau setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir

b. Skema akad Rahn

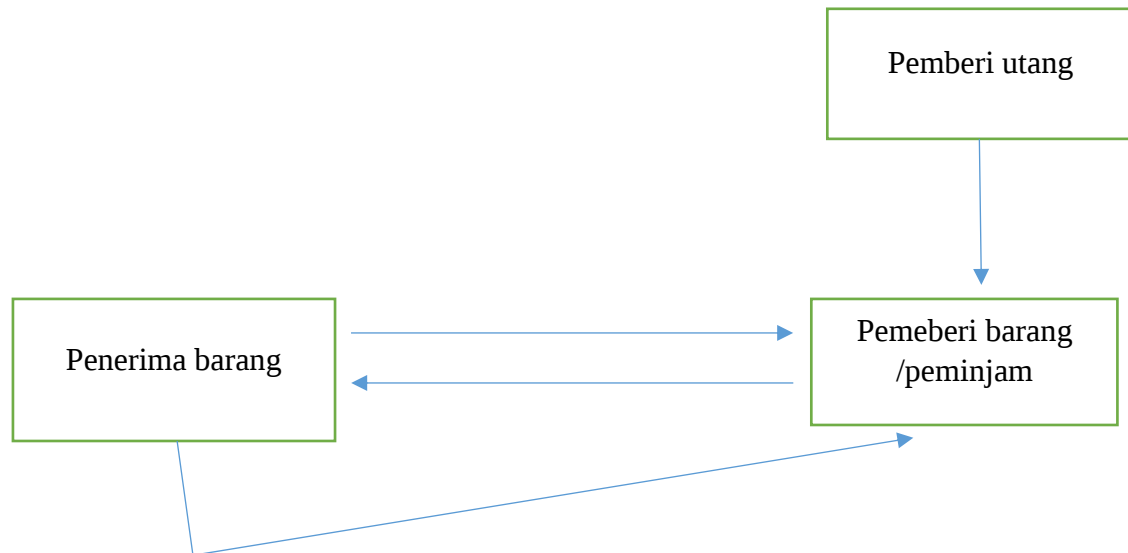


Diagram 2

Keterangan

- 1) Kesepakatan Awal: Pemberi pinjaman (murtahin) menyepakati rahn atau rahn tajlisi dengan pihak yang meminjam (rahin) mengenai jumlah pinjaman dan syarat-syarat yang terkait.
- 2) Penerimaan Barang: Pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga sebagai jaminan atas pinjaman. Jika menggunakan skema fidusia, surat berharga yang mewakili barang tersebut akan diterima.
- 3) Pengembalian Barang: Setelah utang dilunasi oleh rahin, murtahin akan mengembalikan barang yang dijaminkan kepada rahin.

Implementasi Di Lks

a. Implementasu akad wakalah di LKS

Implementasi akad wakalah di lembaga keuangan syariah salah satunya adalah dalam bentuk Letter of Credit (L/C). Letter of Credit merupakan layanan bank yang meneruskan pesanan importir kepada penyedia barang di luar negeri, dengan memanfaatkan jasa bank di negeri importir maupun di negeri eksportir. Dalam mekanisme ini, bank bertindak sebagai wakil dari importir untuk menyelesaikan transaksi dengan eksportir, memastikan bahwa barang yang dipesan oleh importir akan dibayar apabila pengiriman sesuai dengan perjanjian jual beli

yang telah dilakukan antara importir dan eksportir. Bank juga membebankan biaya atas jasa yang dilakukannya atas permintaan importir sebagai imbalan atas layanan yang diberikan.

Proses transaksi L/C dimulai dengan importir mengajukan permintaan kepada bank untuk menerbitkan L/C kepada eksportir. Bank penerbit di negeri importir mengirimkan L/C ke bank koresponden di negeri eksportir, yang kemudian memberitahukan eksportir mengenai L/C tersebut. Eksportir mengirimkan barang sesuai dengan persyaratan L/C dan menyerahkan dokumen pengiriman ke bank koresponden, yang memeriksa dokumen dan, jika sesuai, mengirimkannya ke bank penerbit. Bank penerbit memeriksa dokumen dan, jika sesuai, melakukan pembayaran kepada bank koresponden yang kemudian diteruskan ke eksportir. Importir kemudian membayar bank penerbit sesuai dengan ketentuan L/C.

L/C memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi importir, L/C memberikan jaminan bahwa barang akan diterima sesuai dengan perjanjian dan memastikan pembayaran hanya akan dilakukan setelah barang diterima sesuai kesepakatan. Bagi eksportir, L/C memberikan kepastian pembayaran dari bank penerbit dan mengurangi risiko ketidakpastian pembayaran oleh importir. Secara keseluruhan, transaksi L/C membantu memperlancar transaksi impor dan ekspor masyarakat dengan menyediakan mekanisme pembayaran yang aman dan terjamin, serta memastikan tertib pembayaran sesuai kontrak jual beli. Dengan menggunakan akad wakalah dalam L/C, lembaga keuangan syariah memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk transaksi internasional, memastikan keamanan dan kepastian bagi importir dan eksportir dalam proses perdagangan global.

b. Implementasi akad Rahn di lembaga keuangan syariah

Implementasi akad rahn dalam lembaga keuangan syariah secara umum melibatkan beberapa langkah. Pertama, nasabah menyerahkan jaminan berupa barang bergerak kepada bank syariah. Selanjutnya, akad pembiayaan dilakukan antara nasabah dan bank syariah. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah, bank syariah mencairkan pembiayaan. Nasabah (rahn) kemudian melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

Pegadaian adalah lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. PT Pegadaian, salah satu perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN, memiliki tugas utama menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan pinjaman uang berdasarkan hukum gadai. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang selaras dengan

nilai-nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dilaksanakan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah. Salah satu unit usaha layanan syariah adalah Tukmudal Sumber yang berdiri pada tahun 2012.

Keunggulan pegadaian syariah meliputi beberapa aspek penting. Layanan rahn tersedia di seluruh outlet pegadaian syariah di Indonesia, dengan prosedur pengajuan yang sangat mudah dan proses peminjaman yang cepat, hanya memakan waktu 15 menit. Pinjaman (marhun bih) yang diberikan mulai dari 50 ribu rupiah hingga 200 juta rupiah atau lebih, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari yang dapat diperpanjang berkali-kali dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman, dan proses pinjaman ini tidak memerlukan pembukaan rekening. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau melalui transfer ke rekening, dan barang jaminan disimpan dengan aman di pegadaian.

Dengan sistem yang efisien dan pelayanan yang mudah, pegadaian syariah menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen Resiko

a. Akad Rahn

Manajemen risiko dalam implementasi akad rahn di lembaga keuangan syariah dan pegadaian syariah sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional. Berikut adalah beberapa langkah manajemen risiko yang dapat diterapkan:

Manajemen Risiko dalam Implementasi Akad Rahn

1) Risiko Kredit (Credit Risk)

- a) **Evaluasi Kelayakan Kredit:** Lakukan penilaian yang ketat terhadap kelayakan kredit nasabah sebelum memberikan pinjaman. Ini termasuk analisis kemampuan membayar dan riwayat kredit nasabah.
- b) **Agunan yang Memadai:** Pastikan bahwa nilai barang yang dijadikan jaminan (marhun) cukup untuk menutupi jumlah pinjaman (marhun bih). Evaluasi nilai pasar barang secara akurat dan periodik.
- c) **Monitoring Berkala:** Pantau secara rutin performa pembayaran pinjaman oleh nasabah untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal.

2) Risiko Operasional (Operational Risk)

- a) Sistem Prosedur yang Ketat: Implementasikan prosedur operasional standar (SOP) yang ketat untuk setiap tahap proses gadai, mulai dari penerimaan barang hingga pencairan pinjaman.
- b) Pelatihan Karyawan: Pastikan semua staf yang terlibat dalam proses gadai memiliki pelatihan yang memadai mengenai prosedur dan penanganan barang jaminan.
- c) Penggunaan Teknologi: Gunakan sistem manajemen risiko berbasis teknologi untuk mencatat, memantau, dan mengelola transaksi gadai dengan lebih efisien.

3) Risiko Pasar (Market Risk)

- a) Diversifikasi Portofolio: Jangan hanya bergantung pada satu jenis barang sebagai jaminan. Diversifikasi jenis barang jaminan untuk mengurangi risiko penurunan nilai pasar suatu jenis barang.
- b) Pemantauan Nilai Pasar: Lakukan pemantauan nilai pasar barang jaminan secara berkala dan sesuaikan nilai pinjaman berdasarkan fluktuasi pasar.

4) Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

- a) Penyimpanan Agunan yang Aman: Pastikan barang jaminan disimpan dengan aman dan dalam kondisi baik agar mudah dicairkan jika diperlukan.
- b) Kebijakan Likuiditas: Tetapkan kebijakan likuiditas yang memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan penarikan pinjaman nasabah tanpa gangguan.

5) Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

- a) Kepatuhan Syariah: Pastikan semua transaksi dan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b) Kepatuhan Regulasi: Selalu patuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan lembaga pengawas terkait.

6) Risiko Reputasi (Reputation Risk)

- a) Transparansi dan Komunikasi: Jaga transparansi dalam semua transaksi dan komunikasi dengan nasabah. Berikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah.
- b) Penanganan Keluhan: Miliki sistem penanganan keluhan nasabah yang efektif untuk segera menanggapi dan menyelesaikan masalah yang muncul.

7) Risiko Pemeliharaan Agunan

- a) Perawatan dan Asuransi: Berikan perawatan yang memadai untuk barang jaminan dan asuransikan barang-barang tersebut untuk melindungi dari kerugian akibat bencana atau pencurian.
- b) Penyimpanan yang Aman: Pastikan fasilitas penyimpanan memiliki sistem keamanan yang memadai, seperti CCTV, alarm, dan petugas keamanan.

Dengan menerapkan langkah-langkah manajemen risiko ini, lembaga keuangan syariah dan pegadaian syariah dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, memastikan keamanan dan kelancaran operasional, serta menjaga kepercayaan nasabah

b. Akad Wakalah

Manajemen risiko dalam akad wakalah di lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa langkah manajemen risiko yang dapat diterapkan:

Manajemen Risiko dalam Implementasi Akad Wakalah

1) Risiko Kredit (Credit Risk)

- a) Penilaian Kelayakan Nasabah: Lakukan penilaian yang ketat terhadap kelayakan nasabah yang akan menjadi wakil (wakil) untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik dalam memenuhi kewajiban.
- b) Pengawasan Berkelanjutan: Pantau secara terus-menerus kinerja nasabah yang diberi kuasa untuk memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian wakalah.

2) Risiko Operasional (Operational Risk)

- a) Prosedur Operasional yang Jelas: Implementasikan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas untuk setiap tahap proses wakalah, termasuk penerimaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas yang dikuasakan.
- b) Pelatihan Karyawan: Pastikan semua staf yang terlibat dalam proses wakalah mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prosedur dan prinsip-prinsip syariah terkait.

3) Risiko Pasar (Market Risk)

- a) Diversifikasi Penugasan: Hindari ketergantungan pada satu jenis penugasan atau nasabah tertentu. Diversifikasi jenis penugasan dan klien untuk mengurangi risiko.

- b) Pemantauan Kondisi Pasar: Lakukan pemantauan kondisi pasar secara berkala untuk mengantisipasi perubahan yang dapat mempengaruhi penugasan wakalah.
- 4) Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)
 - a) Pengelolaan Dana yang Baik: Pastikan bahwa dana yang dikelola melalui akad wakalah digunakan sesuai dengan perjanjian dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional.
 - b) Kebijakan Likuiditas: Tetapkan kebijakan likuiditas yang memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban wakalah tanpa gangguan.
- 5) Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)
 - a) Kepatuhan Syariah: Pastikan semua transaksi dan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - b) Kepatuhan Regulasi: Selalu patuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan lembaga pengawas terkait.
- 6) Risiko Reputasi (Reputation Risk)
 - a) Transparansi dan Komunikasi: Jaga transparansi dalam semua transaksi dan komunikasi dengan nasabah. Berikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah.
 - b) Penanganan Keluhan: Miliki sistem penanganan keluhan nasabah yang efektif untuk segera menanggapi dan menyelesaikan masalah yang muncul.
- 7) Risiko Pengelolaan Aset (Asset Management Risk)
 - a) Penilaian Aset yang Akurat: Lakukan penilaian yang akurat terhadap aset yang dikelola melalui akad wakalah untuk memastikan bahwa nilai aset sesuai dengan kewajiban yang dikuasakan.
 - b) Pengawasan Aset yang Ketat: Pantau dan kelola aset yang dikuasakan secara ketat untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian wakalah.
- 8) Risiko Administratif (Administrative Risk)
 - a) Dokumentasi yang Lengkap dan Akurat: Pastikan semua transaksi dan perjanjian wakalah didokumentasikan dengan lengkap dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari.
 - b) Audit Internal: Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan langkah-langkah manajemen risiko ini, lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah dalam proses akad wakalah.

4. KESIMPULAN

Implementasi akad Wakalah dan Rahn dalam produk layanan jasa di lembaga keuangan syariah menunjukkan potensi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang beragam, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Akad Wakalah memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi nasabah yang membutuhkan perwakilan dalam transaksi keuangan mereka, sementara akad Rahn menawarkan solusi pembiayaan yang aman dengan jaminan barang berharga.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan akad Wakalah dan Rahn tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Produk-produk yang didasarkan pada kedua akad ini mampu menjawab kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan kebutuhan manajemen keuangan yang kompleks, sekaligus menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, penerapan akad Wakalah dan Rahn berkontribusi terhadap inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan memastikan bahwa produk-produk ini tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan mempertahankan integritas mereka di pasar keuangan.

Secara keseluruhan, integrasi akad Wakalah dan Rahn dalam produk layanan jasa di lembaga keuangan syariah merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri keuangan syariah. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengembangan produk keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan religius. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h.88
- Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163

Al-Qur'an surat yusuf ayat 55, yayasan penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, Al-Quran dan terjemah, kementerian agama republik indonesia, jakarta, 2012, hlm. 358

Dewan syariah nasional, himpunan fatwa dewan syariah nasional, gaung persada, jakarta, 2006

Dewan syariah nasional, himpunan fatwa dewan syariah nasional, gaung persada jakarta, 2006, hlm 65

Ibid, hlm. 125

Ibid, hlm. 66

Muhammad syafi'i antonio, op. Cit., hlm 122

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251

Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 160

Rahmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159